UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Banyak para ahli yang telah mendefinisikan kebijakan publik seperti, Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik ialah "apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan"(Abu Samah:2016). Definisi diatas terlihat sangat jelas bahwa kebijakan itu membedakan antara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah.

Carl Friedrich mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah "serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud"(Leo Agustino:2014)

Friedrich menambahkan bahwa kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan itu sendiri.

Berkaitan dengan definisi kebijakan, James E. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan "kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah"(Leo Agustino:2014)

2.2 Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Beberapa para ahli menjelaskan tentang apa itu implmentasi, menurut kamus Webster implementasi ialah "*to implement to provide the means for carrying out, to givepratical effect to"* (mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu), (Solihin Abdul Wahab:2015). Menurut penjelasan Kamus Webster diatas maka implementasi dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, yang mana biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, atau dekrit presiden.

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan bahwa implementasi ialah "suatu kata kerja yang mana sudah sepantasnya berkaitan langsung dengan kata kebijaksanaan" (Solihin Abdul Wahab:2005). Menurut pendapat kedua ahli diatas, merekalebih terfokus bahwa implementasi itu suatu proses untuk melaksanakan kebijakan yang mana sangat perlu mendapatkan perhatian, yang mana proses tidak akan berjalan mulus dengan sendirinya tanpa adanya perhatian dan kontrol yang seksama.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa implementasi adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan),(Leo Agustino:2014).

Menurut Mazmanian dan Sebastiar mendefinisikan bahwa implementasi adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perindah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilam”(Leo Agustino:2014).

Seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach mendefinisikan bahwa implementasi ialah “cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit untuk merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien”(Leo Agustino:2014).

Dari beberapa penjelasan diatas mak a dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu dalam rangka pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, pemimpin berperan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorgan isasian, dan penerjemahan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan pendekatan *buttom up*. Dalam pendekatan *top down*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

implementasi kebijakan dapat dilakukan tersentralisir dan dimulai dari tingkat pusat.

Menurut Leo Agustino (2014) ada empat model-model implementasi kebijakan publik, diantaranya: implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn, implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi kebijakan publik model Georage C.Edward III, dan implementasi kebijakan publik model Mariles S.Grindlee.

Dari paparan empat model diatas,penulis lebih tertarik terhadap model implementasi kebijakan publik Georage Edward III. Karena teori ini banyak digunakan oleh peneliti untuk melihat implementasi dalam sebuah kebijakan. Dalam pendekatan Georage Edward III terdapat empat variabel yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

   Komunikasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuan. Komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut. Indikator tersebut adalah:

   a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula;
   b. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan;\

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Konsisten, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkannya atau tidak suatu kebijakan itu sendiri. Karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah maka akan membingungkan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sanga t penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Adapun indikator dari sumber daya ialah:

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya dibagian staf. Ini dikarenakan staf tidak mencukupi, tidak memahami, tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya;
b. Informasi, informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu: informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan;
c. Wewenang, pada umumnya kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi. Sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan;
d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupak an faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi, tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana seharusnya.

3. Diposisi

Diposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Adapun indikator-indikator yang harus diperhatikan pada variabel diposisi adalah sebagai berikut:

a. Pengangkatan Birokrasi, diposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri. Maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan jadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perintah dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan telah tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginn untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Gerage Edward III, ada dua karakteristik untuk menjadikan birokrai lebih baik, yaitu:

a. SOP (Standar Operating Procedures), merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Fregmentasi, merupakan upaya penyebaran dan pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan tanggung jawab suatu kebijakan kepada badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinsi yang dibutuhkan untuk menjelaskan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan ketidakberhasilan program atau kebijakan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Aksesbilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Transmetro di Kota Pekanbaru.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki kelainan baik secara fisik maupun mental. Kita ketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

Dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, maka diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan baik dari pemerintah maupun semua lapisan masyarakat.

Demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, maka diperlukan pengakuan, penghormatan, serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yaitu menetapkan kebijakan penyelenggara perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, rasional, konsisten dan implementatif. Serta menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang deisabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan berazaskan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Penghormatan atas martabat manusia
b. Kebebasan menentukan pilihan
c. Kemandirian
d. Non-diskriminasi
e. Partisipatif
f. Kesamaan kesempatan
g. Kesetaraan perlakuan
h. Aksesbilitas
i. Kesetaraan gender

Kemandirian bagi penyandang disabilitas adalah kebebasan atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aktivitas dalam aspek penghidupannya. Yang salah satunya adalah aksesbilitas, yaitu ruang bebas hambatan atau kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

Pada bab V pasal 17 bagian pertama, dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesbilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana prasarana umum, lingkungan serta sarana prasarana transportasi. Sebagaimana penyediaan aksesbilitas dapat berbentuk fisik maupun nonfisik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam pasal 18 dijelaskan bahwa penyediaan aksesbilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 17, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum, lingkungan serta transportasi.

Penyediaan aksesbilitas yang berbentuk fisik pada srana dan prasarana transportasi sebagaimana yang dimaksud, meliputi:

a. Persyaratan teknis kendaraan umum
b. Jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi.
c. Tanda-tanda khusus bagi penyandang tunanetra dan penyandang rungu wicara.

Sementara itu, dalam pasal 19 dijelaskan bahwa penyediaan aksesbilitas yang berbentuk nonfisik pada sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana transportasi angkutan umum sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Pelayanan informasi
b. Pelayanan khusus

Pasal 22 mengenai persyaratan teknis sarana dan prasarana transportasi dijelaskan bahwa setiap penyelenggara usaha dibidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesbilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum melalui penyediaan tangga, pegangan kursi, adanya daftar trayek yang disertai dengan huruf brailleserta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.

Setiap penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesbilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang ada tanpa terkecuali sarana angkutan umum serta berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesbilitas sarana dan prasarana umum.

2.4 Definisi Konsep

Guna menghindari terjadinya salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitiansekaligus terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka perlu diberikan definisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan publik, merupakan susunan rancangan atau tinjauan dan dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan tidak cukup hanya dengan sebatas penulisan saja, tetapi kebijakan harus dilaksanakan dalam bentuk nyata. Setiap kebijakan, baik itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai landasan hukum dan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, serta kebijakan harus senantiasa ditujukan kepada kepentingan seluruh anggota masyarakatnya.
2. Implementasi, merupakan suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu dalam rangka pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.
3. Disabilitas dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.

4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yaitu menetapkan kebijakan penyelenggara perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, rasional, konsisten dan implementatif. Serta menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang deisabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
5. Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat yang lebih mandiri. Menurut Guttierez 1994, p.202 dalam buku Empowerment Practice in Social Work menyatakan pemberdayaan merupakan proses dalam rangka pengembangan pribadi, hubungan antar pribadi atau kekuatan agar individu atau masyarakat dapat memperbaiki

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaannya. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan penyandang cacat, perlu adanya peningkatan kapasitas diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun kesempatan kepada penyandang cacat.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati, sehingga apa yang dilakukan peneliti terbuka untuk di uji kembali oleh pihak yang membutuhkan.

Tabel II.1
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru	1. Pasal 1 (Ketentuan Umum)	a. Kemandirian penyandang disabilitas. b. Aksesbilitas sarana dan prasarana transportasi umum. c. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas d. Pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas
	2. Pasal 17 (Penyediaan Aksesbilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Umum)	a. Penyediaan jalur khusus bagi penyandang disabilitas.. b. Penyediaan simpul/tanda/rambu khusus bagi penyandang disabilitas. c. Penyediaan fasilitas tempat duduk dan ruang khusus. d. Penyediaan aksesbilitas berbentuk informasi khusus bagi penyandang disabilitas. e. Pemberian Pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.
	3. Pasal 22 (Persyaratan Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi)	a. Pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum bagi penyandang disabilitas b. Pelaksanaan pengangkutan dengan rasa aman dan nyaman terhadap penyandang disabilitas

Sumber: Perda Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Pandangan Islam

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ
ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisaa': 59)

Ayat Al-Qur'an diatas menegaskan urutan pertama yang harus ditaati ialah Allah SWT, setelah itu Rasulullah SAW, dan kemudian Ulil Amri yaitu para pemimpin. Istilah Ulu Al-Amr terdiri dari dua kata Ulu artinya pemilik dan Al-Amr artinya urusan atau perkara atau perintah. Jika kedua kata tersebut menjadi satu, maka artinya ialah pemilik urusan atau pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan disini bisa bermakna Imam dan Ahli Al-Bait, namun bisa juga bermakna para penyeru kejalan kebaikan dan pencegah kejalan kemungkaran, bisa juga bermakna Fuqaha dan Ilmuan agama yang taat kepada Allah SWT.

Kata Al-Amr itu sendiri merupakan bentuk mashdar dari kata kerja Amara-Ya'muru, yang artnya menyuruh atau memerintahkan atau menuntut seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, Ulu Al-Amr dapat diartikan sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengendalikan keadaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kepatuhan seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana eorang rakyat itu wajib taat dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh atau bahkan boleh memberontak. Batasan kepatuhan terhadap pemimpin adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat apa yang dilarang oleh Allah SWT.

Apabila pemimpin sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip kejujuran serta tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil, maka batasan kepatuhahan terhadap pemimpin tersebut sudah gugur dengan sendirinya.

2.7 Peneliti Terdahulu

Dalam suatu penelitian diperlukan kajian terdahulu yaitu untuk membandingkan permasalahan yang dibuat oleh penulis dan penelitian terlebih dahulu.

a. Penelitian oleh Andi Sulastri (2014), dengan judul "Tinjuan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesbilitas Bagi Penyandang Disabilitas Kota Makassar". Dengan hasil penelitian penyediaan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat di kota Makassarhal inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menyediakan akses bagi masyarakat Makassar tanpa terkecuali penyandang disabilitas di kota Makassar yang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menyediakan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas tercermin dan bangunan dan fasilitas umum yang disediakan. Dan berdasarkan kenyataan dilapangan, hanya sedikit saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bangunan dan fasilitas umum yang menyediakan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar.

b. Penelitian oleh Natalia Cynintia Dewi (2014), dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri". Dengan hasil penelitian bahwa PT tersebut sudah memenuhi sebagian besar ketentuan yang diatur dalam perda DIY nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan memperkerjakan pekerja penyandang disabilitas, sebab dari 238 pekerja ada 4 pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. Hal itu sudah memenuhi syarat bahwa setip perusahaan wajib memperkerjakan minimal 1 orang penyandang disabilitas disetiap 100 pekerja.

c. Penelitian oleh Herwin Eka Pramadi (2015), dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Jogjakarta nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Jogjakarta". Dengan hasil penelitian bahwa dalam akses aksesbilitasmeski belum sepenuhnya terealisasikan, namun pemerintah telah berkomitmen untuk terus mengembangkan hak-hak bagi penyandang disabilitas dengan membangun berbagai fasilitas bagi penyandang cacat sebagaimana yang telah ditetapkan demi menciptakan penyandang disabilitas yang mandiri.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Penelitian oleh Gusti Indah Pratiwi (2016), dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru". Dengan hasil penelitian bahwa semakin bertambahnya jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, pemerintah pun kurang dalam memberikan fasilitas bagi kaum disabilitas sebagai sarana untuk melakukan kegiatan sosial. Dan sejauh ini persoalan tentang fasilitas bagi penyandang disabilitas masih sebatas wacana yang belum terwujud.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, jika dilihat dari dari judul sama sama membahas tentang penyandang disabilitas. Namun pada setiap daerahnya, peraturan daerah tidaklah sama, dan disini penulis mengangkat masalah dalam implementasi perda pemerintah provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Pekanbaru. Hanya saja penulis lebih terfokus pada permasalahanaksesbilitas penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum perkotaan bagi penyandang disabilitas di kota Pekanbaru.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting, adapun kerangka berpikir tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

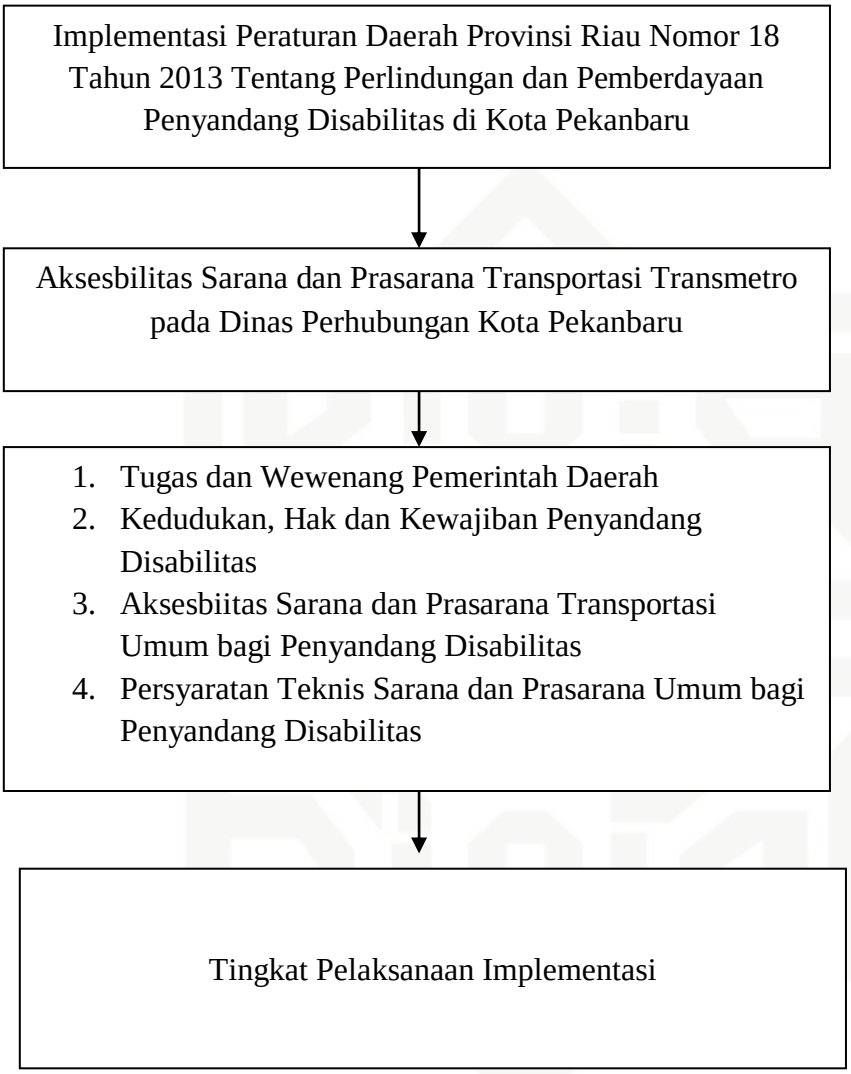

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.